

## **Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari**

**Zeineta Akmalia Fajrin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[zeinetaa@gmail.com](mailto:zeinetaa@gmail.com)

### **Abstrak:**

Perjanjian pembiayaan akad murabahah sering menimbulkan konflik diantara para pihak. Berdasarkan kasus wanprestasi pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi dalam akad murabahah, pertimbangan hakim dinilai tidak adil bagi salah satu pihak, faktanya pihak BPRS dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah juga melakukan pelanggaran hukum. Namun hakim hanya berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nasabah. hal ini berdampak pada ketidakadilan dalam memberikan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Sehingga tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap ratio decidendi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr wanprestasi akad murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan *internet searching*. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Pertimbangan hakim dalam putusan ini berdasarkan teori Keadilan Murtadha Muthahhari belum cukup untuk menjadi tolak ukur terciptanya suatu keadilan, menurut Murtadha Muthahhari keadilan dapat terwujud apabila, keadilan mencapai arti keseimbangan, dengan memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa ada diskriminasi dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak memperolehnya serta memperlakukan seseorang sesuai dengan proporsinya masing-masing.

**Kata Kunci:** akad *murabahah*; *ratio decidendi*; teori keadilan Murtadha Muthahhari; wanprestasi.

### **Pendahuluan**

Pada penerapan pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak jarang terdapat masalah yang cukup serius, banyak faktor yang disebabkan diantaranya, masyarakat masih awam dan belum paham akan pembiayaan *murabahah*, salah satu permasalahan yang sering muncul yaitu terjadinya wanprestasi berupa

terlambatnya melunasi kewajiban atau ketidakmampuan anggota untuk melunasi kewajibannya dengan sebab yang beragam.

Salah satunya perkara yang terdaftar dengan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr ini merupakan gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, dimana kronologi permasalahan berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Penggugat dan para Tergugat melakukan perjanjian *murabahah* Nomor: 211/PK/MR/BPRS/-AMN/05/2019 yang telah dinyatakan secara hukum akad/perjanjian adalah sah dan mengikat, dengan pembiayaan Rp. 111.500.000,- margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan berakhir jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2023. Namun, tergugat dalam pelaksanaannya hanya melakukan pembayaran sebanyak 24 kali angsuran dengan total keseluruhan sebesar Rp11.726.018. Kemudian nasabah melakukan angsuran kembali dengan total Rp3.010.000,- setelah bank di likuidasi. Sehingga sisa kewajiban utang yang masih harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp150.283.982..

Di dalam kasus ini jika dihitung pasti, besaran angsuran perbulan sebesar Rp500.000,- dengan 48 kali angsuran maka hanya akan terkumpul Rp24.000.000. Sedangkan keseluruhan pembiayaan yang harus dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000. dengan rincian yaitu pembiayaan Rp. 111.500.000,- dan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000 serta para tergugat mengaku tidak pernah di beri salinan perjanjian pembiayaan *al-murabahah* No. 211/PK/-MR/BPRS/-AMN/05/2019 oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan putusan dalam kasus perkara No. 03/Pdt.GS/2022/PA.Jr yang mana hakim memenangkan penggugat, Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan putusan bahwa para tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Dasar Hakim memutus demikian karena nasabah yang melakukan salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 pada poin ketiga yaitu “melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat”.

Idealnya hakim dalam memberikan pertimbangan dapat melihat lebih jauh terhadap potensi lahirnya sengketa akibat keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Seperti adanya kerancuan dalam isi perjanjian *murabahah* yang disebabkan oleh pihak BPRS yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian dan para tergugat yang tidak mendapatkan haknya dalam menerima salinan perjanjian tersebut serta mengingat bahwa pembiayaan *murabahah* belum jatuh tempo. Hakim seharusnya dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan lain dalam memutuskan perkara.

Permasalahan mengenai keadilan masih saja menarik untuk ditelusuri sejauh mana sesuatu bisa disebut adil. Salah satu filsuf yang menuangkan pikirannya mengenai batasan-batasan keadilan adalah Murtadha Mutahhari. Murtadha Muthahari membagi pengertian tentang adil menjadi empat konsep keadilan; pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau seimbang, dalam arti arti tidak pincang sebelah, dengan memperhatikan besaran kadar pada masing-masing individu. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama rata, tanpa melakukan perbedaan dan

pengutamaan kepada salah satu pihak. Ketiga, pemberian hak kepada pihak yang berhak dalam artian pemberian hak terhadap setiap objek penerimanya. Keempat, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan yaitu memperlakukan seseorang sesuai dengan proporsinya masing-masing.<sup>1</sup>

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yaitu terkait tinjauan teori keadilan terhadap *ratio decidendi* hakim. Diantaranya oleh Nabila Kurnia Putri dengan judul “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau Dengan Teori Keadilan John Rawl” tahun 2021. Kelebihan penelitian Nabila Kurnia Putri adalah membandingkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Konvensi Paris. Sehingga dapat mengetahui perbandingan perundang-undangan tersebut. Sedangkan kekurangan dari penelitian Nabila Kurnia Putri kurang mencantumkan khazanah dari segi teori keadilan. Karena peneliti lebih fokus terhadap teori keadilan tersebut. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Chadziqotil Fikriya dengan judul “Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapat Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)” tahun 2022. Kelebihan penelitian Chadziqotil Fikriya adalah membahas seluruh nafkah yang di dapatkan istri pasca perceraian. Sedangkan kekurangan dari penelitian Chadziqotil Fikriya adalah hanya berfokus pada teori keadilan dengan konsep keseimbangan milik Murtadha Muthahhari. Sedangkan peneliti meninjau seluruh aspek dari teori keadilan Murtadha Muthahhari. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari dengan judul “Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan” tahun 2020. Kelebihan penelitian Puji Lestari adalah penelitian ini berfokus pada perjanjian jual beli tanah tanpa sertifikat. Sehingga dapat menambah wawasan mengenai perjanjian jual beli tanah tanpa sertifikat. Sedangkan kekurangan dari penelitian Puji Lestari adalah teori keadilan yang dijelaskan tidak merinci dan kurang mencantumkan khazanah dari segi teori keadilan.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan hukum secara menyeluruh sebagai bahan analisis kajian penulisan. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung diambil penulis dari sumber kepastasaan berupa buku yang membahas mengenai teori keadilan yaitu, Murtadha Muthahhari dengan bukunya yang berjudul Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam yang sudah diterjemahkan oleh Agus Efendi, Mizan, Bandung, 1995, serta jurnal penelitian, dokumen-dokumen kepastasaan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa contoh sumber hukum tersier seperti Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia, bibliografi yang berhubungan dengan penelitian. Metode

---

<sup>1</sup> Murtadha Muthahhari, “Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku,” 60-66, diakses 19 Mei 2023, [https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbp\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbp_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

pengumpulan data melalui *internet searching* yaitu penelusuran melalui internet. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (non statistik). Maksudnya dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahan secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr**

Sebagaimana permasalahan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BPRS Asri Madani Nusantara Kantor Cabang Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua dan Anggota Tim Likuidasi yang bertindak atas nama PT BPRS Asri Mandiri Nusantara (DL). Dikarenakan PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-135/D.03/2021 sejak tanggal 15 September 2021.

Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi syariah dalam kasus wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BPRS Asri Madani Nusantara Kantor Cabang Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua dan Anggota Tim Likuidasi yang bertindak atas nama PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) menggugat nasabah dalam perjanjian pembiayaan yang merupakannasabah atas pengguna jasa/produk di bidang pembiayaan. nasabah yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat karena terdiri dari tergugat 1 (suami) dan tergugat 2 (istri).

Berdasarkan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati oleh penggugat dan para tergugat pada saat itu, tergugat menandatangani akad pembiayaan *murabahah* dengan nomor 211/PK/MR/BPRS/-AMN/05/2019 pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019. Akad pembiayaan *murabahah* tersebut memiliki jaminan berupa sebidang tanah atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 527.

Dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut, tergugat menerima fasilitas dari penggugat sebesar Rp. 111.500.000,- margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Seiring berjalannya waktu diketahui tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 24 kali angsuran dengan total keseluruhan sebesar Rp11.726.018. Kemudian nasabah melakukan angsuran kembali dengan total Rp3.010.000,- setelah bank di likuidasi. Sehingga sisa kewajiban utang yang masih harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp150.283.982.

Penggugat telah melakukan penagihan, mengingatkan serta menegur secara lisan, mendatangi ke tempat para tergugat dan telah memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, para tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan ataupun melunasi kewajiban utangnya kepada penggugat. Serta penggugat telah melakukan pemanggilan debitur melalui bantuan hukum Non-Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur namun tergugat tidak hadir sehingga penggugat menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jember yang kemudian terdaftar sebagai gugatan sederhana ekonomi syariah nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus semua total kewajiban sebesar Rp150.283.982

kepada penggugat, menetapkan peletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya serta penggugat berhak menjual di muka umum atas barang jaminan tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Setelah melewati berbagai pertimbangan hukum, terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr pada tanggal 01 November 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan di bantu oleh panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta kuasa hukum tergugat. Adapun isi amar putusannya yaitu:

*“Mengabulkan gugatan penggugat sebagian”*

Pada poin putusan pertama hakim menyatakan mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan penggugat. Adapun tuntutan/gugatan yang dikabulkan oleh hakim meliputi: tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dinyatakan sah dan berharga akad pembiayaan murabahah No. 211/PK-R/BPRS-AN/05/2019 dengan segala akibat hukumnya, tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika dan sekaligus total kewajiban kepada penggugat, diletakkan nya sita jaminan atas sebidang tanah dan/atau bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 527 yang tercatat atas nama tergugat, penggugat berhak menjual dimuka umum atas barang jaminan tersebut, dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Sedangkan tuntutan yang ditolak oleh hakim adalah pernyataan penggugat yang menginginkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding atau kasasi

*“Menyatakan para tergugat (tergugat 1 dan tergugat 2) telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi”*

Pada poin putusan kedua, sebelum memberikan pertimbangan hukum hakim memberikan makna atau pengertian tentang wanprestasi atau ingkar janji merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian tersebut hakim menggunakan Pasal 36 KHES yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya. b) melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. c) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hakim juga menggunakan Pasal 37 KHES, yang menyatakan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Hakim kemudian menggolongkan menjadi beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk para tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yakni: 1. Adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat, 2. Adanya salah satu unsur dari empat unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KHES tersebut yaitu tepatnya pada poin ketiga yang

berbunyi “melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.”, 3. Telah dinyatakan ingkar janji sesuai akad atau perintah atau lainnya.

Tergugat dinyatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena terlambat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 500.000. Tergugat melakukan angsuran secara teratur selama 24 bulan dengan total Rp. 11.726.018, terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Mei 2021. Kemudian tergugat diketahui tidak melakukan angsuran secara teratur sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 di mana Tim Likuidasi yang bertindak sebagai PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember. Terhitung selama 16 bulan tersebut, tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 6 kali dengan total Rp. 3.010.000. Oleh karena itu hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Hakim juga mempertimbangkan atas bantahan tergugat yang menyatakan bahwa kontrak dalam akad *murabahah* telah cacat hukum, dengan alasan bahwa setoran sebesar Rp. 500.000 itu masuk pada marjinnnya saja atau perhitungan lain secara tersembunyi. Kemudian hakim memberikan pertimbangan mengenai bantahan tergugat tersebut termasuk sebagai bentuk pengakuan berkualifikasi, maka dari itu para tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil kualifikasinya tersebut. Namun setelah diberi cukup waktu, para tergugat tidak dapat membuktikan dalil pengakuan berkualifikasi tersebut.

Hakim sendiri menilai mengenai perjanjian atau akad *murabahah* tersebut adalah sah karena berdasarkan pada Pasal 2 tentang Fasilitas Pembiayaan *Murabahah* ayat (2) telah mencantumkan harga pokok, margin, dan nominal angsuran dengan rincian sebagai berikut harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 111.500.000,- dengan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

*“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Jember sebagaimana dalam berita acara sita nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Jr pada tanggal 31 Oktober 2022”*

Pada putusan poin ketiga disini hakim memberikan pertimbangan mengenai sah dan berharganya atas sita jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM no. 527 yang tercatat atas nama tergugat 1.

Berdasarkan hal tersebut, sebelumnya hakim mengeluarkan putusan sela pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada intinya mengabulkan tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan guna menjamin serta memastikan barang jaminan tidak dipindahtangankan.

*“Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus total kewajiban kepada penggugat yaitu tim likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar 146.783.982 secara tunai dan apabila tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas barang jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 527 yang tercatat atas nama tergugat 1”*

Pada putusan poin keempat ini hakim memberikan hitungan pasti atas besaran pinjaman yang harus dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat yaitu yang semula

sebesar Rp. 150.283.982 kemudian dikurangi margin bulan yang belum dijalani yaitu bulan Nopember 2022 sampai dengan jatuh tempo pada bulan Mei 2023 dengan rincian = 7 bulan x 500.000 = 3.500.000. sehingga sisa pinjaman para tergugat menjadi sebesar Rp. 146.783.982

Besaran pinjaman yang harus dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat yang awalnya sebesar Rp. 150.283.982 menjadi Rp. 146.783.982. yang harus terbayarkan secara tunai dan apabila tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 527 yang tercatat atas nama tergugat 1.

Dalam hal ini hakim merujuk pada Pasal 38 dan Pasal 39 KHES yang di dalam Pasal 38 menyatakan bahwa pihak yang dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi.. b) pembatalan akad. c) peralihan risiko. d) denda. dan/atau e) membayar biaya perkara. Sedangkan pada Pasal 39, menyatakan sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

*"Menetapkan penggugat berhak menjual dimuka umum tanah dan bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 527 yang tercatat atas nama tergugat 1"*

Pada putusan poin kelima ini hakim dalam pertimbangannya menjelaskan mengenai penggugat berhak mengajukan permohonan sita eksekusi dan eksekusi lelang terhadap objek jaminan hutang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan dengan tegas bahwa "Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

*"Menolak permohonan penggugat tentang Uitvoerbaar bij Voorraad"*

Pada putusan poin ke-enam ini hakim memberikan pendapatnya yaitu menolak gugatan penggugat yang menginginkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding atau kasasi dikarenakan hakim menilai dalam putusan ini tidak ada hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu

*"Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.445.000"*

Pada putusan poin ke-tujuh ini dikarenakan dalam perkara *a quo* para tergugat adalah pihak yang kalah, maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 3.445.000.

Hakim juga memberikan pertimbangan pada eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh para tergugat, sebagai berikut:

*"Bahwa para tergugat tidak pernah diberi salinan perjanjian pembiayaan murabahah no. 211/PK/-MR/BPRS/-AMN/05/2019 dengan tanggal perjanjian 24 Mei 2019, oleh PT.*

*BPRS Asri Madani Nusantara. Para tergugat sempat menanyakan tentang salinan perjanjian tersebut, namun jawaban dari pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara masih akan dicari akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini para tergugat tidak pernah diberi salinan perjanjian tersebut;”*

Pada eksepsi poin pertama hakim memberikan jawabannya dengan menolak eksepsi pada poin pertama yang mana meskipun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 telah diatur bahwasannya “Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”. Namun dengan tidak diserahkannya salinan perjanjian tidak ada ketentuan/peraturan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian/akad akan batal demi hukum atau menjadi tidak sah. Maka dari itu, dengan tidak diberikannya salinan perjanjian pembiayaan al-murabahah kepada para tergugat, perjanjian *aquo* tetap sah dan tidak menjadi batal.

*“Bahwa para tergugat tidak mengetahui dengan jelas jumlah hutangnya terhadap PT. BPRS Asri Madani Nusantara hal itu sudah ditanyakan kepada karyawan PT. BPRS Asri Madani Nusantara, karyawan tersebut malah menyampaikan kontrak perjanjian baru, namun pada kontrak perjanjian tersebut tidak memuat tanggal bulan dan tahun, kontrak tersebut dilakukan di rumah para tergugat, akan tetapi para tergugat tidak diberi salinan kontrak tersebut”*

*“Bahwa PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah memperbarui surat perjanjian kesanggupan membayar hutang para tergugat hanya untuk membayar pokok dari pinjaman sebesar Rp. 500.000 sesuai dengan kemampuan para tergugat tanpa ada batas waktu untuk pembayarannya dan saksi yang menandatangani perjanjian tersebut adalah tergugat 2 dan telah disepakati oleh pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara”*

*“Bahwa para tergugat pada tanggal 29 September 2022 sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau mencicil sebesar Rp. 500.000 kepada pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara”*

Pada eksepsi poin kedua, ketiga, dan keempat hakim juga menolak dikarenakan eksepsi pada ketiga poin tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dipersidangan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara lainnya.

*“Bahwa pada saat terjadinya likuidasi dari tim likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Pada prinsipnya para tergugat tidak tahu sama sekali dan bukan termasuk dalam perjanjian akad, jika ternyata pihak bank sudah dilikuidasi hal itu bukan menjadi urusan dari para tergugat karena itu murni urusan bank yaitu penggugat (DL) selaku tim likuidasi, para tergugat hanya berkewajiban untuk membayar atau melunasi hutang-hutang yang ada dalam perjanjian akad yaitu sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan berakhirnya jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2023. Sedangkan karena alasan tertentu kondisi keuangan dan usaha bengkel para tergugat mengalami kemerosotan dengan adanya covid ditambah dengan kondisi kesehatan tergugat 1 yang sakit penyempitan usus sampai dilakukan penanganan operasi usus, maka para tergugat tidak dapat mengangsur dengan baik, akan tetapi para tergugat tetap akan beritikad baik untuk tetap melunasi hutang pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad perjanjian, oleh karena itu para tergugat menolak tegas adanya pelunasan yang harus diselesaikan sekarang karena hal itu sangat merugikan para tergugat dan jelas*



*bertentangan dengan asas Hukum Perdata pasal 1320 pada Burgerlijk Wetboek tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam ayat (1) yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan diri” bahwa oleh karena surat gugatan penggugat telah cacat secara formil maka secara hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).”*

Pada eksepsi poin kelima ini hakim juga menolak bantahan atas tergugat yang mengatakan bahwa tim likuidasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian ataupun akad *murabahah* yang telah disepakati oleh para tergugat dan PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Hakim dalam memberikan pertimbangan merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yakni salah satu Tugas LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Kemudian LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang pemegang saham bank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Maka dari itu, dengan terbentuknya tim likuidasi, seluruh tanggung jawab dan pengelolaan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi, yang pada kesimpulannya penggugat yakni tim likuidasi berkapasitas sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk bertindak hukum melakukan gugatan terhadap para tergugat selaku nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

### **Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr**

Berdasarkan penjabaran kasus pada materi sebelumnya. Jika ditinjau dari teori keadilan Murtadha Muthahhari, sudahkah pertimbangan hakim pada putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi akad *murabahah* ini mencapai makna keadilan tersebut.

Murtadha Muthahhari. mengklasifikasikan konsep keadilan menjadi beberapa pandangan, yakni adil dalam hal keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak serta pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.<sup>2</sup> Pada masing-masing konsep akan dijabarkan sebagaimana berikut:

**Konsep keseimbangan** menyatakan bahwa adil merupakan suatu keadaan yang seimbang. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau seimbang, dalam arti tidak pincang sebelah, dengan memperhatikan besaran kadar pada masing-masing individu. Di mana setiap objek atau sistem pasti memiliki struktur, fungsi dan/atau tujuan tertentu untuk mencapai dan menjalankan tujuan tersebut. Maka itu diperlukan kadar/takaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pada setiap kebutuhannya.

Dari pengertian berikut, dapat diketahui bahwa lawan kata dari keadilan dalam hal keseimbangan adalah ketidakseimbangan. Dalam kajian, ketidakseimbangan merupakan arti dari kezaliman. Pada konsep yang pertama ini keadilan menjadikan suatu kemaslahatan umum sebagai pokok persoalan.<sup>3</sup>

Konsep keseimbangan menyatakan bahwa adil merupakan suatu keadaan yang seimbang. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau seimbang, dalam arti

---

<sup>2</sup> Muthahhari, “Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku,” 60.

<sup>3</sup> Muthahhari, “Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku,” 62.

tidak pincang sebelah, dengan memperhatikan besaran kadar pada masing-masing individu. Di mana setiap objek atau sistem pasti memiliki struktur, fungsi dan/atau tujuan tertentu untuk mencapai dan menjalankan tujuan tersebut. Maka itu diperlukan kadar/takaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pada setiap kebutuhannya.

Dari pengertian berikut, dapat diketahui bahwa lawan kata dari keadilan dalam hal keseimbangan adalah ketidakseimbangan. Dalam kajian, ketidakseimbangan merupakan arti dari kedzaliman. Pada konsep yang pertama ini keadilan menjadikan suatu kemaslahatan umum sebagai pokok persoalan.<sup>4</sup>

Pada konsep keseimbangan ini identik dengan besaran kadar/takaran pada masing-masing individu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam putusan No. 003/Pdt.GS/2022PA.Jr. Takaran dalam hal ini diumpamakan dalam pertimbangan hakim untuk dapat melihat titik masalah dari kasus wanprestasi akad murabahah ini yang mana untuk mendapatkan takaran yang sesuai dengan tujuan yakni keadilan yang maslahat, dalam memberikan pertimbangan hakim diharapkan melihat dari dua sisi yaitu sisi tergugat dan sisi penggugat.

Pada sisi tergugat selaku nasabah hakim telah memberikan pertimbangan yang sesuai yaitu tergugat dapat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji karena tergugat tidak melakukan angsuran secara teratur. Maka dari itu tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana pada Pasal 36 ayat (c) yang menyatakan seseorang dapat dianggap melakukan ingkar janji, salah satunya karena “melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat”.

Pada sisi penggugat yakni PT. BPRS Asri Madani Nusantara selaku pembuat perjanjian murabahah, tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut bahwa kontrak dalam akad *murabahah* telah cacat hukum, dengan alasan bahwa setoran sebesar Rp. 500.000 itu masuk pada marjinnnya saja atau terdapat perhitungan lain secara tersembunyi.

Hakim dalam pertimbangannya menilai mengenai perjanjian atau akad murabahah tersebut adalah sah karena berdasarkan pada Pasal 2 tentang Fasilitas Pembiayaan Murabahah ayat (2) telah mencantumkan harga pokok, margin, dan nominal angsuran dengan rincian sebagai berikut harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 111.500.000,- dengan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Kenyataannya, jika dihitung dengan pasti besaran angsuran perbulan sebesar Rp500.000,- dengan 48 kali angsuran maka hanya akan terkumpul Rp24.000.000. Namun dalam hal ini hakim tidak memandang sebagai kesalahan yang dilakukan oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian murabahah.

Perlu dimengerti bahwa keseimbangan tidak harus mencakup mengenai persamaan kadar untuk semua bagian agar seimbang. Bisa jadi satu bagian berukuran kecil satu bagian yang lain berukuran besar. Karena besar dan kecilnya ditentukan oleh tujuan yang diharapkan untuk mencapai keseimbangan. Jadi hakim dalam hal ini dituntut untuk bisa seimbang dalam mempertimbangkan perkara karena kebaikan mutlak itu hanya milik Allah. Manusia berada ditengah-tengah antara kebaikan relatif dan keburukan relatif.

---

<sup>4</sup> Muthahhari, “Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku,” 62.

Yang artinya setiap kebaikan pada diri manusia pasti terdapat keburukan walau setitik, begitu pula sebaliknya.<sup>5</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada konsep keseimbangan ini, hakim dalam memberikan pertimbangan ternyata belum mengenai sasaran keadilan dalam perspektif teori Murtadha Muthahhari.

Konsep kedua yaitu **Persamaan dan nondiskriminasi** Konsep ini mengutamakan keadilan tanpa memihak yang artinya, seseorang dapat disebut adil jika ia memandang setiap individu dengan sama rata tanpa membuat perbedaan atau memberikan sifat dominan kepada pihak lain. Definisi ini menegaskan bahwa keadilan merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga beragam kelestarian yang berbeda-beda dengan cara memandang semua orang sama. Pengertian ini identik dengan mempertahankan kesetaraan dengan kelayakan yang memang sama. Seseorang disebut adil jika setiap orang memperlakukan semua orang secara sama, dan di sini harus ditekankan bahwa kesetaraan lebih pasti daripada keadilan dalam arti perlakuan yang sama kepada mereka yang memiliki hak yang sama. Bukan berarti sama rata dan sama rasa, melainkan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama. Seperti, kemampuan, tugas dan fungsinya sama.<sup>6</sup>

Hakim dalam hal ini mengesampingkan fakta dari jawaban hukum tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak dapat melakukan angsuran secara teratur karena beberapa faktor yaitu kondisi keuangan dan usaha bengkel para tergugat mengalami kemerosotan dengan adanya *covid* ditambah dengan kondisi kesehatan tergugat 1 yang sakit penyempitan usus sampai dilakukan penanganan operasi usus.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan dikarenakan para tergugat pada saat itu tidak mengajukan surat permohonan kepada PT. BPRS untuk relaksasi kredit, maka tidak ada bukti adanya relaksasi atau dispensasi dari kewajiban membayar angsuran bagi para tergugat nyatanya tidak menganggap keadaan yang dialami tergugat merupakan keadaan memaksa yang bersifat *absolute* dimana ketika semua orang yang berada dalam posisi nasabah pembiayaan tidak dapat melakukan kewajibannya.

Penggugat selaku tim likuidasi atas PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) telah melakukan penagihan, mengingatkan serta menegur secara lisan, mendatangi ke tempat para tergugat dan telah memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3. Namun pada kenyataannya penggugat tidak pernah mendatangi ke tempat para tergugat. Penggugat yang dalam hal ini tidak melakukan sosialisasi mengenai restrukturisasi perjanjian karena adanya *covid-19* yang merupakan upaya perbaikan dalam perjanjian atas nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga akan timbul kesepakatan baru yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan dengan mengabulkan tuntutan penggugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus kepada tim likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar 146.783.982 secara tunai dan apabila tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas barang jaminan.

Pada konsep persamaan dan nondiskriminasi ini Murtadha Muthahhari memastikan bahwa terdapat kesadaran bagi setiap orang terlebih khusus para penegak hukum dalam

---

<sup>5</sup> Murtadha Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 57.

<sup>6</sup> Muthahhari, 62.

menyangkut hak orang lain sekecil dan selemah apapun ia harus dilindungi dan diperlakukan adil. Adapun teori keadilan pada konsep persamaan dan nondiskriminasi ini, hakim dalam memberikan pertimbangan ternyata belum mengenai sasaran keadilan dalam perspektif teori Murtadha Muthahhari.

Konsep selanjutnya, **pemberian kepada pihak yang berhak**, memiliki makna bahwa kezaliman adalah perampasan hak dari pihak yang berhak menerimanya dan pelanggaran hak oleh mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Maka dari itu setiap individu di perintahkan untuk menegakkan keadilan, karena keadilan harus dihormati dalam hukum manusia. Muthahhari membagi keadilan menjadi dua bentuk untuk memberikan hak-hak yang adil:<sup>7</sup> 1) Hak dan Prioritas, adanya berbagai hak dan prioritas individu atau dapat disimpulkan bahwa hak dan kepemilikan yang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya. Setiap individu memiliki hak dan preferensi tertentu. 2) Karakter khas manusia, yang merupakan kualitas manusia yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri dan diakui oleh semua orang. Jika seseorang berhasil mencapai tujuan mereka maka keadilan telah tercapai, namun merupakan hal yang salah jika mencegah ataupun menghalangi orang tersebut untuk mencapai kualitasnya demikian yang disebut dengan dzalim.

Pada konsep pemberian hak kepada yang berhak hakim juga mengesampingkan fakta atas jawaban tergugat dengan memberikan pertimbangan bahwa dengan tidak diserahkannya salinan perjanjian tidak ada ketentuan/peraturan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian/akad batal demi hukum atau tidak sah. perlu dimengerti bahwasannya menerima salinan perjanjian merupakan hak prioritas bagi seorang nasabah pembiayaan. Karena salinan perjanjian merupakan alat bukti yang penting selama salinan tersebut sesuai dengan aslinya.

Begitu pula dengan poin kedua dalam pemberian hak-hak yang adil yaitu karakter khas manusia, yang menyatakan mencegah ataupun menghalangi seseorang dalam mencapai kualitasnya disebut dengan dzalim. Sama halnya dengan para pegawai BPRS yang pada saat itu memberikan surat perjanjian baru pada saat tergugat meminta salinan perjanjian, namun surat perjanjian tersebut tidak terdapat tanggal bulan dan tahun.

Bagaimanapun perjanjian tidak akan dapat berjalan lancar jika nasabah pembiayaan tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut, yang mana angsuran yang disebutkan sebesar Rp. 500.000-. hanyalah marjinnya saja bukan termasuk angsuran harga pokok. Menerima salinan perjanjian dan mengetahui isi dari perjanjian merupakan hak dari nasabah pembiayaan. Namun hakim tidak menilai sesuatu tersebut adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pihak BPRS. Dapat disimpulkan bahwasanya pada konsep pemberian hak kepada yang berhak dalam perspektif teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari juga belum mengenai sasaran.

Konsep keadilan yang keempat, **pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan**, mengartikan bahwa sesuatu yang ada (*maujud*) direalisasikan dan disempurnakan sejauh yang seharusnya dan konsisten dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi yaitu dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan proporsinya masing-masing.<sup>8</sup>

Hakim yang dalam hal ini tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai besaran angsuran pada pembiayaan *murabahah* yang sesungguhnya. Karena dua pertimbangan hakim dalam pokok perkara yang sama yaitu menentukan besaran angsuran perbulannya. Hakim menyatakan dua pertimbangan yang berbeda yaitu mengenai

---

<sup>7</sup> Muthahhari, 63–64.

<sup>8</sup> Muthahhari, 65.

bantahan tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah cacat hukum, hakim dalam pertimbangannya menilai perjanjian atau akad murabahah tersebut adalah sah karena telah mencantumkan harga pokok, margin, dan nominal angsuran dengan rincian sebagai berikut harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 111.500.000,- dengan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Sementara itu, dalam pertimbangannya hakim menghitung pasti besaran pinjaman yang masih harus dibayarkan oleh nasabah kepada penggugat yakni tim likuidasi yang bertindak sebagai PT. BPRS Asri Madani Nusantara, yang semula sebesar Rp. 150.283.982 kemudian dikurangi margin bulan yang belum dijalani yaitu bulan Nopember 2022 sampai dengan jatuh tempo pada bulan Mei 2023 dengan rincian = 7 bulan x 500.000 = 3.500.000. sehingga sisa pinjaman para tergugat menjadi sebesar Rp. 146.783.982. secara implisit hakim menyatakan bahwa nominal Rp. 500.000 yang disebutkan sebagai besaran angsuran perbulan, nyatanya hanya besaran margin perbulan. Sehingga dalam perkara ini hakim tidak bisa memberikan kepastian berapa biaya angsuran yang harus dibayarkan oleh tergugat, hakim hanya menegaskan total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh tergugat yaitu sebesar Rp. 146.783.982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsep pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan dalam perspektif teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari juga belum mengenai sasaran.

Hakim yang merupakan wakil Tuhan di dunia ini diharapkan bisa memutus serta mempertimbangkan kebenaran dan keadilan. Keadilan dalam menegakkan hukum merupakan keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan yang wajar bagi masyarakat serta dapat menumbuhkan opini kepada masyarakat bahwa putusan itu sudah adil dan wajar.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi akad murabahah tersebut secara garis besar tidak selaras dan tidak sejalan dengan konsep keadilan dalam teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari. Sebenarnya hakim dalam memberikan pertimbangan mempunyai kapasitas untuk memperbaiki perjanjian tersebut. Karena jika terjadi permasalahan yang sama maka yang jelas dirugikan adalah nasabah pembiayaan dari perjanjian pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi hakim hanya melihat bahwa tergugat yakni nasabah terlambat dalam memenuhi prestasinya tanpa melihat faktor penyebab keterlambatan karena adanya keadaan memaksa yang bersifat absolut dan hakim tidak juga memberikan pertimbangan kepada pihak BPRS yang telah melanggar asas kehati-hatian dalam prinsip syariah, sehingga pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang perkara wanprestasi pada akad *murabahah* ini dianggap tidak adil menurut teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari.

## Kesimpulan

---

<sup>9</sup> Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 127–59, <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.

Hasil penelitian penulis terkait tinjauan teori keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Agama Jember No. 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr. dapat diambil kesimpulan bahwa *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan gugatan penggugat atas perkara wanprestasi akad *murabahah* pada Putusan No. 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr disebabkan dengan beberapa alasan, yaitu karena para tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara teratur setiap bulannya serta para tergugat dalam hal ini tidak pernah mengajukan relaksasi atau dispensasi atas kewajibannya membayar angsuran. Sehingga hakim menilai para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

*Ratio Decidendi* hakim ditinjau dari keadilan Murtadha Muthahhari nyatanya masih belum selaras ataupun tidak sejalan dengan keseluruhan konsep yang telah dijabarkan oleh Murtadha Muthahhari sebagai tolak ukur terciptanya suatu keadilan, yang meliputi konsep keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan konsep pelimpahan wujud.

#### **Daftar Pustaka:**

- Muthahhari, Murtadha. "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku." Diakses 19 Mei 2023.  
[https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).
- Murtadha Muthahhari. *Persepektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama* terj. Haidar Bagir. Bandung: Mizan. 1994.
- Kholifah, Vivit Nur. "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 127–59.  
<https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.
- Ahmad, Mawardi. "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (28 Juli 2017): 292–348.  
<https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3778>.